

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Pengesahan Legalisir Dokumen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Desa
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Dokumen Asli
4. Membawa Fotocopy/ Salinan dokumen yang akan dilegalisir
5. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Kumelembuai




Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendatangi Front Office Loker Pelayanan Kecamatan, mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan Legalisir Dokumen kepada Petugas Layanan;
2. Petugas memberikan buku permohonan produk layanan kepada pemohon untuk diisi pemohon sambil menjelaskan ketentuan berkas persyaratan yang diperlukan;
3. Pemohon mengisi buku permohonan produk layanan dan mengajukan kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas, yaitu : Surat pengantar dari desa, Fotocopy KTP, Dokumen Asli, Fotocopy/ Salinan Dokumen yang akan dilegalisir, Bukti Lunas PBB
4. Petugas menerima kelengkapan berkas persyaratan kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan pada lembar check list, dengan ketentuan : a). Apabila berkas persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan dan dijelaskan kekurangannya kepada pemohon; b). Apabila berkas persyaratan telah lengkap, Petugas memberikan paraf pada lembar check list, kemudian menyerahkan kepada Kasi Pelum;
5. Kasi Pelum melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan, dengan ketentuan : a). Apabila hasil verifikasi tidak sesuai ketentuan persyaratan (belum lengkap), berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; b). Apabila hasil validasi tidak sesuai keabsahan (terdapat indikasi identitas pemohon dan/ atau salah satu berkas persyaratan palsu/ tidak benar), permohonan ditolak; c). Pada proses verifikasi dan validasi, jika diperlukan, Kasi Pelum dapat melakukan konfirmasi

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 30 Menit (d disesuaikan dengan Kelengkapan Berkas Pendukung).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisir Dokumen sesuai naskah aslinya oleh Kecamatan Kumelembuai

Pengaduan Layanan

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

LAYANAN PENGADUAN KECAMATAN KUMELEMBUAI

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan Secara Langsung

- Mendatangi Loker Pelayanan, mengajukan permohonan Pelayanan Pengaduan secara langsung ke Tim Pengaduan atau Pejabat berwenang
- Mengisi Formulir Saran/ Pengaduan via Kotak Saran yang tersedia di Ruang Pelayanan Kecamatan;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan Secara Tertulis melalui Surat Resmi ditujukan kepada:

- Tim Pengaduan Masyarakat
- Sekretaris Kecamatan
- Kepala Seksi Pelayanan Umum, Alamat Kec. Kumelembuai, Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95956;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui Media Elektronik :

- Telepon/ Whatsapp/ SMS: 085221314150
- E-mail: keckumelembuai@gmail.com
- Website: kumelembuai.minselkab.go.id
- Kanal Pengaduan: SP4N-LAPOR!
- Facebook: Kecamatan Kumelembuai
- Instagram: KecamatanKumelembuai
- Twitter: @KEC_KUMELEMBUAI